

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai sebuah ajaran memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur hubungan antara sesama manusia maupun hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal, sudah tentu ajaran Islam harus fleksibel agar dapat menjawab berbagai persoalan yang datang dan tidak mempersulit umatnya dalam menjalankan ajaran tersebut. Salah satunya mengenai hukum waris.

*Shari'at* Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan dengan cara yang telah sah menurut hukum Islam. *Shari'at* Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.<sup>1</sup>

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap

---

<sup>1</sup> Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāriṭh Fisy Syarī'atil Islāmiyyah 'alā Dhau' Al-Kitāb was Sunnah*, penerjemah A.M. Basamalah, (Jakarta: Gema Insani Press, Cct. II, 1996), 32.

pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.<sup>2</sup>

Dalam surat *al-Baqarah* [2]: 2 Allah berfirman :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Artinya: “Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan didalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertaqwa.”<sup>3</sup>

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan *shari'at* Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.<sup>4</sup>

Ayat di atas dengan jelas menunjukkan perintah dari Allah, agar umat Islam dalam melaksanakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang ada dalam al-Qur'an. Rasulullah mempertegas lagi dengan sabdanya :

إِسْمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَيْضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

<sup>2</sup>Muhammad ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāris Fisy Syarī’ati; Islāmiyyah ‘alā Dhau’ Al-Kitāb was Sunnah*, 32.

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 2.

<sup>4</sup>Muhammad ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāris Fisy Syarī’ati; Islāmiyyah ‘alā Dhau’ Al-Kitāb was Sunnah*, 33.

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah saw. Bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan ketentuan kitabullah. (HR. Muslim).<sup>5</sup>

Masalah kewarisan adalah masalah yang tidak bisa terlepas dari kehidupam manusia dan mudah menimbulkan sengketa antara ahli waris.

Kewarisan menyangkut tiga unsur yaitu:

1. Pewaris, Menurut Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf b, pewaris (*muwarrith*) adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan adalah beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan. Dalam pengertian pewaris menurut Pasal 171 huruf b KHI tercakup syarat-syarat dalam hal mewaris, yaitu: Matinya *muwarith* (asas kematian); Hidupnya waris (ahli waris) ketika pewaris (*muwarrith*) meninggal dunia. Tidak ada penghalang dalam mewarisi harta warisan.<sup>6</sup>
2. Ahli waris, Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam merumuskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Abū Husain Muslim Ibnu al-Hijjāj al-Qusyairiy al-Naisābūry, *Sahih Muslim*, Juz III, (Indonesia: Maktabah Daklan, t.t), 1234.

<sup>6</sup>*Undang – Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Graha Pustaka), 191.

<sup>7</sup>Ibid

3. Harta waris, yaitu harta peninggalan si mati, setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan ahli waris dan bagiannya, adakalanya para ahli waris yang sederajat menerima bagian yang sama besarnya, seperti ayah dan ibu sama-sama menerima 1/6 ketika pewaris mempunyai anak, sebagaimana diatur dalam surat *al-Nisā'*, akan tetapi pada umumnya bagian laki-laki dan perempuan berbeda dalam memperoleh harta warisan seperti, anak laki-laki selalu memperoleh bagian dua kali saudara perempuan. Bagi duda atau janda ketentuan perbandingan 2:1 ini berlaku pula. Apabila yang mewaris itu adalah ayah dan ibu, maka perolehan mereka pun adalah analog dengan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1.<sup>9</sup>

Dalam surat *al-Nisā'* [4]: 7 Allah berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ  
أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>10</sup>

Dalam Shari’at Islam telah ditetapkan bahwa bagian ahli waris laki-laki lebih banyak dari pada bagian perempuan, yakni ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Dalam surat *al-Nisā'* [4]: 11 Allah berfirman :

<sup>8</sup> Undang – Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Graha Pustaka), 191.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 51.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 78.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... (١١)

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”<sup>11</sup>

Dalam ayat diatas disebutkan bahwa anak laki-laki mendapat bagian lebih besar dari pada anak perempuan. Demikian juga ayah akan mendapatkan bagian lebih banyak dari ibu apabila tidak anak.

Terjadi perolehan berbeda antara laki-laki dan perempuan. Menurut *al-Marāghī*, terjadinya bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah laki-laki mencari nafkah untuk diri dan keluarganya, sementara perempuan hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya dan bahkan apabila seorang perempuan telah menikah, maka nafkahnya akan ditanggung oleh orang yang menjadi suaminya.<sup>12</sup>

Sedikitnya ada tiga konsep baru sebagai hikmah yang ditawarkan al-Qur’an yaitu: *Pertama*, Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris. Dalam kewarisan di luar Islam, orang tua baru mungkin dapat warisan kalau pewaris mati tidak berketurunan. *Kedua*, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris. Suami isteri saling mewarisi. *Ketiga*, satu hal yang bertolak belakang dengan

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 78.

<sup>12</sup>Ahmad Musthafa Al-Marāghī, *Terjemah Tafsir Al-Marāghī*, Penerjemah Bahrūn Abu Bakar (Semarang: CV. Toha Putera, 1991), 29

tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan isteri sebagai salah satu bentuk harta warisan.<sup>13</sup>

Hikmah kewarisan yang lain ialah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Proses kewarisan itu memiliki hikmah yang cukup penting bagi kehidupan muslim antara lain:

1. Sebagai sarana pencegahan kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Hal ini terlihat bahwa dalam sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami dan isteri, saudara-saudara bahkan cucu, kakek atau nenek. Bahkan dalam proses pembagian harta pun diajarkan agar ahli waris memberi atau menyedekahkan bagi orang-orang miskin dan yatim yang hadir saat pembagian warisan, khususnya di antara kerabat (Q.S. *Al-Nisā'*: 8), serta menyedekahkan harta peninggalan melalui lembaga wasiat, baik kepada kerabat seperti ibu bapak dan di luar kerabat juga kepada isteri untuk menjaga kesejahteraannya (QS. *al-Baqarah* : 180 dan 240). (HR. Ahmad dan Abu Daud).
2. Sebagai sarana pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (QS. *al-Nisā'* ayat 37). Setiap

---

<sup>13</sup>Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 281-282.

muslim diajarkan agar berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang miskin. Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara masyarakat umum. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis, di mana individu mempunyai hak menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam upaya menyalurkan dan menyalagunakan kekayaan. Akibatnya terjadi dua hal yang saling berbeda. Di mana pada satu pihak orang-orang miskin semakin terlantar karena tidak ada tumpuan atau institusi sebagai tempat bergantung, sedang di pihak lain terjadi penimbunan atau monopoli dari orang-orang yang memiliki harta kekayaan.<sup>14</sup>

3. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat mencari rejeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha sangat ditekankan karena Allah akan memberi rejeki sesuai dengan yang diupayakan manusia (*Al-Najm* :39). Dengan adanya semangat dan etos kerja, manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Sehingga ketika mereka meninggal akan memiliki kebanggaan karena mampu memberi harta warisan kepada yang ditinggalkan.<sup>15</sup>

Bahkan Ismail Muhammad Syah, menyebutkan hikmah dalam kehidupan keluarga, Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan hubungan kasih sayang antar

---

<sup>14</sup>Dr. Muhammad Abdullah al-'Arabi, *Ekonomi Islam dan Penerapannya di Masa Kini*, (Jakarta: Sastra Budaya, 1979), 22

<sup>15</sup>H. M. Jabal Alamsyah Nasution, *Akuntansi al-Mawārits*, (BPQ el-Azhar, 2004), 21

keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga. Karena itu dalam pembagian harta peninggalan itu harus didasari dengan keimanan kepada Allah dan kepatuhan dengan ikhlas terhadap ajaran-ajaran Allah seperti termaktub di dalam al-Qur'an, dengan pembagian harta peninggalan tersebut yang berdasarkan ajaran Allah akan digunakan untuk memenuhi material antar keluarga.<sup>16</sup>

Dalam kehidupan bermusyawarah dengan pembagian waris berdasarkan asas-asas sebagaimana tersebut di atas, ajaran Islam membersihkan masalah harta dari tertumpuknya pada seseorang yang bukan haknya. Dengan pembagian tersebut memberikan hak kepada semua anggota keluarga sesuai dengan kewajibannya dalam kekeluargaan yang berhubungan dengan orang yang meninggal. Karena itu pembagian waris dalam Islam tidak hanya ditunjukkan kepada seseorang tertentu dari keluarga tanpa memberi kepada anggota keluarga lain dan tidak pula diserahkan kepada negara padahal ada anggota keluarga. Maka pembagian waris dalam Islam untuk mewujudkan kemaslahatan anggota keluarga di dalam hidup bermasyarakat.<sup>17</sup>

Dalam tatanan kehidupan masyarakat di Indonesia, setiap individu masyarakat idealnya mengedepankan penerapan hukum yang ada dan diperkenankan untuk berlaku, sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum yang mengganggu tatanan kehidupan di mana individu itu berada.

---

<sup>16</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1992), 235.

<sup>17</sup> Ibid

Berdasarkan peninjauan awal di wilayah kecamatan Banjang, penulis menemukan beberapa kesenjangan dalam penerapan hukum dalam bidang kewarisan. Berdasarkan penjelasan beberapa masyarakat, ada beberapa model cara pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat desa Teluk Sarikat tersebut, diantaranya ada harta warisan yang dibagi sesuai dengan hukum Islam, adapula harta warisan yang tidak dibagi padahal harta itu sudah berpindah ke turunan kedua.

Kemudian ada harta warisan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan para ahli waris. Lalu ditemukan juga pembagian harta warisan yang ditentukan oleh anak yang paling tua, dengan dasar pembagian bukan berdasarkan hukum positif, atau pun hukum Islam, padahal kehidupan masyarakat di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang ini terlihat sangat agamis.

Tidak sedikit pembagian harta warisan dengan cara seperti ini menyebabkan persengketaan antara ahli waris yang satu dengan yang lain dikemudian harinya, dikarenakan ada beberapa pihak yang merasakan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan tersebut. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal pembagian harta warisan menurut hukum Islam yang mana telah penulis paparkan diatas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus-Kasus Pembagian Harta warisan di Desa Teluk sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah yang bisa diteliti antara lain:

- a. Penyebab masyarakat Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara menyelesaikan pembagian harta warisan menurut sistem hukum adat.
- b. Pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam
- c. Tujuan awal pembagian harta warisan menurut hukum Islam.
- d. Praktek pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara
- e. Kaus-kasus pembagian harta warisan di Desa Teluk Sarikat kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- f. Dampak-dampak dari kasus-kasus pembagian harta warisan di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### 2. Batasan Masalah

Disebabkan terlalu banyaknya masalah yang teridentifikasi, maka sangat perlu melakukan pembatasan atas masalah yang akan diteliti dengan tujuan untuk mempermudah dan demi tercapainya sasaran penelitian dengan tepat.

Adapun masalah yang akan diteliti pada penelitian ini dibatasi menjadi 2 hal, yaitu :

- 1) Kasus-kasus pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kalimantan Selatan.
- 2) Analisis hukum Islam terhadap kasus-kasus pembagian harta warisan di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kalimantan Selatan.

### C. Rumusan Masalah

Berpijak dari judul penelitian dan deskripsi pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kasus-kasus pembagian harta warisan pada masyarakat di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kasus-kasus pembagian harta warisan di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kalimantan Selatan?

### D. Kajian Pustaka

Setelah penulis mengadakan pencarian mengenai pembagian harta warisan yang berlaku di kalangan masyarakat dengan menggunakan hukum adat dan yang berkaitan dengan hal itu, maka penulis mendapatkan beberapa sumber, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “*Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan, (Studi Analisis Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*” yang ditulis oleh Ma’ruf Jauhari.

Dalam skripsi ini disebutkan bahwasanya menurut pasal 183 KHI terkandung makna pembagian harta warisan tidak perlu dilakukan menurut hukum Shari'at jika pada akhirnya dikalahkan oleh kesepakatan atau perdamaian para ahli waris yang hasilnya bisa saja bertentangan dengan ketentuan *syara'*.<sup>18</sup>

2. Skripsi yang berjudul "*Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan, (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*" yang ditulis oleh Agus Efendi, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi ini, pembahasannya lebih kepada alasan-alasan yang melatarbelakangi munculnya pasal 183 KHI dan bagaimana hukumnya menurut pandangan hukum Islam terhadap pasal tersebut.<sup>19</sup>

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses/praktek kasus-kasus pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kalimantan Selatan.

---

<sup>18</sup> Ma'ruf Jauhari, *Perdamaian Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan, (Studi Analisis Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, skripsi 2000, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>19</sup> Agus Efendi, *Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan, (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)*, skripsi 2009, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap kasus-kasus pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kalimantan Selatan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat sekurangnya-kurangnya untuk dua hal:

1. Aspek Teoritis: Hasil penelitian ini dapat dijadikan bab penelitian berikutnya, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian pembagian harta waris masyarakat Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Aspek Praktis: Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembagian harta warisan bagi masyarakat desa Teluk Sarikat kecamatan Banjang kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### **G. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian judul di atas, maka penulis membuat batasan istilah yang dianggap perlu, sebagai berikut:

1. Hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia

mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.<sup>20</sup>

Adapun hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang mengatur cara pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan Islam, atau hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur'an, as-sunnah dan hukum kewarisan yang dirumuskan dalam aturan-aturan yang terhimpun dalam kitab-kitab fikih klasik serta hukum Islam lain yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pembagian harta warisan adalah pembagian harta warisan menggunakan kebiasaan masyarakat, seperti penerusan dan peralihan hak dan kewajiban yang objeknya berwujud atau tidak berwujud dari pewaris ke ahli waris atau dari satu generasi kepada keturunannya.<sup>21</sup> Akan tetapi yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah pembagian harta waris dengan jalan musyawarah, bagi rata, dan pembagian menurut anak tertua tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan.
3. Harta waris adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi untuk biaya perawatan jenazah, melunasi hutang, dan melaksanakan wasiat.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

---

<sup>20</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, jilid I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-4, 2009), 6

<sup>21</sup> <http://juni-xfriend..com/2012/07/hukum-adat-waris.html> (6 Desember 2013)

Terkait dengan rumusan masalah yang ada, data yang dikumpulkan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang tentang kasus-kasus pembagian harta warisan di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Data tentang tinjauan Hukum Islam terhadap kasus-kasus pembagian harta warisan di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>22</sup>

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah pihak-pihak (pelaku) yang terlibat langsung dalam melaksanakan praktek pembagian harta warisan secara adat yaitu masyarakat di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara serta para tokoh agama setempat.

### b. Sumber Data Sekunder

Berupa buku Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, kitab-kitab fiqh yang membahas masalah waris, serta literatur-literatur penunjang lainnya yang berkaitan dengan studi ini, antara lain:

---

<sup>22</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

- a) Al-Qur'an dan Hadis
- b) Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*
- c) Mukhlis Usman, *Kaidah Ushūliyyah dan Fiqhiyyah*
- d) Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*
- e) H. M. Jabal Alamsyah Nasution, *Akutansi al-Mawārits*
- f) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*
- g) Muhammad 'Ali Aṣ-Ṣābūnī, *Al-Mawāriṭh Fisy Sharī'ati; Islāmiyyah 'alā Dhau' Al-Kitāb was Sunnah.*

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

#### a) Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.<sup>23</sup> Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 5 orang yang terdiri dari 2 pelaku, 1 tuan guru dan 2 tokoh perangkat desa.

#### b) Pengamatan/*Observasi*

---

<sup>23</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, Cct. I, 2001), 133

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>24</sup> Observasi dilakukan di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam hal ini yang diobservasi adalah tentang pembagian harta waris secara adat di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjarang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh, terutama dari segi kejelasannya, dan keserasian satu dengan yang lainnya.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, karena data-data yang diperoleh bersumber dari wawancara maka editing yang dilakukan adalah dengan membandingkan hasil wawancara antara narasumber yang satu dengan yang lain.
- b) *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data-data secara sistematis dalam kerangka yang sudah ditentukan.<sup>26</sup> Dalam hal ini ialah menyusun data-data yang diperoleh dari hasil wawancara menjadi sebuah kerangka tulisan yang memuat penjelasan bagaimana pembagian harta warisan secara adat pada masyarakat di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjarang Kalimantan Selatan.

---

<sup>24</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 70

<sup>25</sup>Dr. Masruhan, M. Ag, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

<sup>26</sup><http://perpustakaancyber.com/2013/05/Jenis-dan-metode-pengolahan-data-penelitian.html> (5 Desember 2013)

- c) *Analyzing*, yaitu melakukan analisa selanjutnya terhadap hasil-hasil perorganisasian data dengan kaidah-kaidah, teori-teori serta dalil-dalil, sehingga diperoleh simpulan-simpulan tertentu.<sup>27</sup> Proses analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menganalisis data-data yang diperoleh berdasarkan hukum kewarisan Islam sebagai landasan teorinya.

## I. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis data. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan kenyataan yang ada di daerah penelitian yakni penyelesaian pembagian harta warisan secara adat di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa penyelesaian pembagian harta warisan secara adat di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, kemudian fakta-fakta tersebut ditarik kaidah-kaidah yang bersifat umum.

---

<sup>27</sup>Dr. Masruhan, M. Ag, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013)

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sebagai gambaran awal, studi dalam skripsi ini kami buat dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, landasan teori. Berisi konsep serta landasan teori mengenai waris, yang terdiri dari pengertian waris, dasar hukum kewarisan Islam, asas hukum kewarisan Islam, rukun dan syarat pembagian waris, ahli waris dan jumlah bagiannya serta tujuan dan hikmah pembagian harta waris secara hukum Islam.

Bab ketiga, data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang objek penelitian yang meliputi luas dan batas wilayah, keadaan pendidikan, keberagaman penduduk dan keadaan tentang sosial budaya. Bab ini juga menggambarkan bagaimana cara pembagian harta warisan yang berlaku di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut.

Bab keempat, analisa, terdiri atas analisis hukum Islam terhadap kasus-kasus pembagian harta warisan di Desa Teluk Sarikat Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Bab kelima, penutup. Merupakan bab akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.